



P U T U S A N

Nomor : 246/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI pada POLRES Tanggamus, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 19 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 246/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



1. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/20/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan tanggal 12 Juli 2009;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan sejak seminggu usia pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang kecil selalu dibesar- besarkan oleh Tergugat selain itu keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Juli 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sebab Tergugat meminjam uang dari keluarga Penggugat namun ketika ditagih Tergugat marah-marah sehingga oleh karena kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang hingga kini telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun tanpa nafkah bathin;

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- - - - -

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan



Penggugat;- -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat karena
perceraian;- -----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan
yang seadil- adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang
telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas
panggilan tanggal 28 Juli 2011, 8 dan 12 Agustus 2011
Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang
ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,



Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :
18.06.35.501084.8957 tertanggal 17 Nopember 2008 yang
aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Gunung Alip,
Kabupaten Tanggamus, telah ber meterai cukup dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/20/XII/2008 tanggal
19 Desember 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, telah ber meterai cukup
dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi
tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat
juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang,
Tempa tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah
kakak _____ kandung
Penggugat ;- -----

 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri yang menikah pada tahun 2008 namun belum
dikaruniaai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah



menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, awalnya baik-baik namun kemudian sekitar enam bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat mempunyai hutang kepada paman Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketika ditegur Penggugat, Tergugat marah-marah sehingga ribut dan akhirnya Penggugat dipulangkan kepada orang tuanya hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga kini telah berjalan dua tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat empat kali namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun-rukun namun selanjutnya sekitar setengah tahun usia pernikahan sering terjadi



pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kaitan hutang dengan paman Penggugat yang jatuh tempo dan Tergugat tidak memenuhinya, oleh karenanya Penggugat dipulangkan Tergugat ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai anggota Polisi di Polres Tanggamus;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan keduanya dan saksi pun pernah terlibat mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1)



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak satu minggu usia pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 12 Juli 2009 dengan sebab Tergugat meminjam uang dari keluarga Penggugat namun ketika ditagih Tergugat marah-marah, sehingga oleh karena kejadian tersebut Penggugat diantarkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berpisah sampai sekarang, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, selama pisah tempat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang hingga kini telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun tanpa nafkah bathin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang sangat sulit untuk dirukunkan yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang hingga kini sudah berjalan sekitar dua tahun masing-masing sudah tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan a quo, pada kondisi tersebut diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, Dengan demikian Majelis menilai alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah dengan bercerai, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan" .- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan



hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

قُلُوبُ امَمَءَانِي لَا نَاكُو حُوزِلَا فَاِلَرَعَاوَا حُجُوزِلَا قَدِيْب
حُصَاَقَاِلَا اِهَاوَعَد تَتَبَاذَا

قَدِيْب قُلَا اِهَقُلَا امَهْدِيْب حِلَاوَا لَا نَعُصَاَقَاِلَا رَجُوَا مَهَلَا
اَثْمَا نِيْب قَرِيْشَعَلَا مَاوَد مَعَم

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh



orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ةذبلاب ءلبئلزلج ءلغوا راولوا ززعب ززعب ناو

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara



ini sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18
Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432
H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang
terdiri dari Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis,
Arifin, SHI. dan Ahmad Hidayat, S.HI. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Siti Maria, SH.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Arifin, S.HI.**

Drs. H. Darul Palah

2. **Ahmad Hidayat, S.HI.**

PANITERA PENGGANTI,

Maulinudin A Ma Sk, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp.491.000,-

(E

mpat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)